


SOSIALISASI BAHAYA NIKAH DINI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN KARANGREJO, TULUNGAGUNG

Nuril Farida Maratus
UIN SATU Tulungagung
Email: nurilfaridamaratus@uin-tulungagung.ac.id



Abstrak

Perkawinan di usia dini yang sering kita jumpai merupakan praktik yang bertentangan dengan semangat konstitusi, sekaligus akan berdampak pada menurunnya kualitas keluarga, khususnya dari sisi reproduksi dan psikologi. Artikel ini fokus mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya peran akademisi untuk melakukan Dharma-nya, khususnya dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghindari praktik perkawinan anak, karena efek buruk yang akan ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan informan sebagai data primer, sedangkan data skunder didasarkan pada studi literatur yang berkembang. Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi bahaya nikah dini tersebut, masyarakat merasakan dampak positif yaitu semakin antisipatif dalam melakukan keputusan, khususnya ketika sedang intervensi kepada anaknya berkaitan dengan keputusan menikah.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Bahaya Nikah Dini, Covid-19, Kualitas Keluarga, Pengabdian Masyarakat*

Abstract

Marriage at an early age that we often encounter is a practice that is contrary to the spirit of the constitution, while also having an impact on the decline of family quality, especially in terms of reproduction and psychology. This article focuses on how the role of academics should be to perform their Dharma, particularly in efforts to increase public awareness to avoid the practice of child marriage, because of the adverse effects it will have. The methods used in the study include interviews with informants as primary data, while skunder data is based on a growing literature study. The results showed that with the socialization activities of the dangers of early marriage, the community felt a positive impact that is increasingly anticipatory in making decisions, especially when intervening to their children related to the decision to marry.

Keywords: *Socialization, Dangers of Early Marriage, Covid-19, Family Quality, Engagement*

PENDAHULUAN

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagai bagian penting aparatus negara sering mengkampanyekan bahaya nikah dini dengan program-nya yang terkenal yaitu Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), atau sering juga menjadikan Generasi Rencana (GenRe) sebagai tagline dalam setiap kegiatan.¹ Dalam laporan yang berhasil dihimpun oleh Komnas Perempuan RI, misalnya, data pernikahan anak juga semakin meningkat jika dilihat dari perkembangan terkini pada 2021. Bahkan, era Pandemi Covid-19 ini, mereka mencatat terjadinya peningkatan hampir tiga kali lipat dibanding dengan sebelumnya. Untuk itu, Komnas Perempuan menganggap bahwa perkawinan anak merupakan praktik yang berbahaya (*harmful practice*) karena akan menghambat Indonesia Emas pada 2045. Data yang berhasil dihimpun oleh Komnas perempuan dari beberapa lembaga seperti Mahkamah Agung, hingga BKKBN, menegaskan bahwa pernikahan anak memang banyak disebabkan oleh kemiskinan, ketimpangan gender hingga tingkat pendidikan yang rendah.²

Selama ini, kajian terkait dampak nikah dini³ masih terdiri dari tipologi normatif, baik dari soal upaya perlindungan anak hingga bagaimana implementasi hukum yang selama ini berkembang. Upaya perlindungan anak⁴ merupakan salah satu semangat moral yang sering disampaikan oleh beberapa pendapat ahli, maupun berasal dari hasil penelitian. Sebagai bagian dari pelaksanaannya, hasil amandemen UU yang merubah aturan batas minimum usia perkawinan dari menjadi setara antara laki-laki dan perempuan (19 tahun) juga dinilai masih belum menunjukkan hasil yang optimal.⁵ Akibatnya, isu usia perkawinan selalu menjadi topik yang aktual untuk terus digali.⁶ Isu

¹ Anggraeni Wulandari, "Penerapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun 2018 Di Yogyakarta," *Altruis: Journal of Community Services* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22219/altruis.v2i1.16118>.

² <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perkawinan-anak-merupakan-praktik-berbahaya-harmful-practice-yang-menghambat-indonesia-emas-2045-3-agustus-2021>

³ Mahfudz Junaedi Mahfudz, "KUALITAS USIA PERKAWINAN, MOTIF, FAKTOR DAN DAMPAKNYA DI KABUPATEN WONOSOBO," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 59–72, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.20>.

⁴ M R Musfiroh, "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* (core.ac.uk, 2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/206503429.pdf>.

⁵ Alimatul Qibtiyah, "Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Sebuah Tinjauan Psikologi," *Musāna Jurnal Studi Gender Dan Islam* 2, no. 2 (2003): 187, <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.22.187-199>.

⁶ Rini Heryanti, "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

reproduksi juga menjadi salah satu hal yang erat dengan bahaya nikah dini, karena rentannya seorang perempuan yang belum matang secara fisik dan psikologis ketika menjalani kehamilan yang terpaksa.⁷

Sebagai respons atas kecenderungan kajian nikah dini, sebagaimana paparan di atas, penyusun merasa perlu mendeskripsikan bagaimana realitas lain selain aspek-aspek tersebut seperti pentingnya sosialisasi bahaya nikah dini⁸ di dalam kehidupan level bawah di masyarakat: asumsinya, merekalah yang sering tidak mendapatkan akses yang baik soal dampak-dampak perkawinan anak. Selain sebagai pengungkapan keadaan yang sesungguhnya, juga menjadi refleksi untuk penelitian selanjutnya.

Tujuan penelitian ini untuk menguji bagaimana peran akademisi untuk melakukan Dharma-nya, khususnya dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menghindari praktik perkawinan anak, karena efek buruk yang akan ditimbulkannya.

Artikel ini bersandar pada argumen bahwa pernikahan anak di Indonesia selalu melahirkan polemik dan perdebatan yang selalu aktual. Hal yang menandakan bahwa masih diperlukan tinjauan ulang atas beberapa peraturan batas usia minimum perkawinan di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana objeknya adalah implementasi hasil sosialisasi bahaya nikah dini sebagai upaya peningkatan kualitas keluarga di tengah Pandemi Covid-19 di Karangrejo, Tulungagung. Data primer didapatkan dari hasil wawancara terhadap beberapa informan yang terlibat dalam acara: peserta dan panitia kegiatan. Sedangkan data sekunder didasarkan atas beberapa kajian literatur yang selama ini berkembang. Selain itu, beberapa paparan data

⁷ Nur Fajriah, Sitti Nursetiawati, and Cholilawati Cholilawati, "RISIKO PERKAWINAN USIA MUDA PADA MASYARAKAT DESA SRIAMUR TAMBUN UTARA BEKASI," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 3, no. 1 (2016): 17–22, <https://doi.org/10.21009/jkkp.031.04>.

⁸ Enik Isnaini, "Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan," *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.30736/jab.v3i01.43>.

akademis menjadi pelengkap data primer dengan alasan untuk memperkuat sekaligus merelevansikan temuan lapangan dengan kajian yang ada.⁹

Jenis data kualitatif tersebut kemudian disajikan dengan analisis data secara deskriptif-analitis. Data yang didapatkan akan diuraikan dengan model berpikir deduktif-induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari beberapa fenomena-fenomena khusus yang ditemukan di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kerangka sosiologis, yaitu melihat fakta kemudian mencari titik relevansi dengan kajian teori, juga konsep-konsep yang sesuai. Hal demikian merupakan cara peneliti memastikan kejelasan posisi riset, juga membatasi kajian ini pada satu perspektif.

HASIL

Isu usia perkawinan seringkali mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan perubahan dan tetobosan baik dari sisi perturan, maupun dari sikap aparatus negara. Tahun 2019, negara telah meng-amandemen peraturan ini dengan cara menaikkan usia minimum pernikahan yang setara: perempuan (19) dan laki-laki (19). Bahkan, kerjasama antar lembaga dalam mensosialisasikan bahaya nikah dini selalu dilakukan untuk menekan laju perkawinan usia bawah umur, baik dari BKKBN atau lembaga lainnya.¹⁰

Bahaya Pernikahan Bawah Umur

Meskipun negara selalu memberi peringatan kepada pelaku nikah bawah umur, namun fenomena ini selalu terjadi saja. Sebagai gambaran umum, peristiwa yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bahwa pada 2021 terjadi lonjakan yang luar biasa dalam soal permohonan dispensasi kawin: 8700 kasus, dari total 290.000 pernikahan. Ironisnya, mayoritas alasan permohonan dispensasi kawin¹¹ ini demi menghindari perzinahan akibat pemohon sudah begaul melebihi batas.¹²

⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar2 Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

¹⁰ Wulan Angraini et al., "Faktor Pendukung Pendewasaan Usia Perkawinan," *Jurnal Bidang Cerdas* 3, no. 4 (2021): 159–67, <https://doi.org/10.33860/jbc.v3i4.535>.

¹¹ H SA'DIAH and H K ISLAM, "PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA (STUDI YURIDIS SOSIOLOGIS PERKARA NOMOR 134/Pdt. P ...)," *Core.Ac.Uk*, n.d., <https://core.ac.uk/download/pdf/288495429.pdf>.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, bahwa memang pada 2021, berdasarkan kajian riset pada 68 juta keluarga di Indonesia, ditemukan bahwa 20 dari 1000 perempuan di bawah umur menurut undang-undang telah mengalami kehamilan.¹³ Oleh sebab itu, PUP merupakan cara yang paling ideal¹⁴ untuk menekan angka ini, karena selain mengikis kualitas keluarga yang dihasilkan, juga bisa berakibat pada stunting lada anak yang dihasilkan.¹⁵ Sementara di Tulungagung sendiri, berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun asiafederasi.com, tercatat masih mengalami peningkatan di 2021. Oleh kanal berita online ini diklaim bahwa selama tiga bulan saja: Januari ke Februari, angka dispensasi kawin terjadi hingga 86 kasus. Bahkan sebelumnya, 2020, angka kasus ini sampai pada angka 460 kasus.¹⁶



Di Karangrejo, Tulungagung, sendiri selama pandemi tidak ditemukan kasus serupa, hanya sebagian masyarakat percaya bahwa dengan kasadaran hukum yang rendah, akan melahirkan budaya hukum yang tidak baik seperti tindakan menikah di bawah umur. Hal ini seperti paparan Informan peserta sosialisasi yang justru mengatakan,

“.....seharusnya sosialiasi aturan perkawinan harus selalu diadakan, bukan hanya sekedar kegiatan tahunan dan tematik seperti ini, kalo perlu tiap bulan RT setempat memberi ruang untuk menyambungkan para akademisi memberi

¹³ R Hasanah, “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari’ah,” *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2018, <https://elearning2.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/3724>.

¹⁴ F Oktalita, *Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (repository.ar-raniry.ac.id, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15235/>.

¹⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5875801/8700-pernikahan-dini-di-jateng-selama-2021/amp>

¹⁶ <https://www.afederasi.com/kabar-daerah/kasus-pernikahan-dini-di-tulungagung-masih-cukup-tinggi-ini-faktornya/>

pemahaman hukum kepada masyarakat secara gratis; karena selama ini BKKBN, secara aksi sosialisasi, masih berada di level kabupaten, tidak terdistribusi ke daerah pinggiran seperti Karangrejo.¹⁷

Antisipasi Pernikahan Bawah Umur

Banyak pihak yang memiliki kegelisahan atas masih maraknya kasus nika dini di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam kanal Pengabdian Masyarakat, mengajak stakeholder untuk bersama-sama melakukan antisipasi terjadinya kasus ini. FHUI mencatat bahwa daerah seperti Lombok Timur adalah daerah yang cukup tinggi angka pernikahan dini-nya. Padahal, kasus ini justru akan melahirkan efek domino yang buruk seperti meningkatkan angka perceraian, kemiskinan hingga gangguan pada sistem ketahanan keluarga. Oleh sebab itu, FHUI mengadakan langkah antisipatif untuk melakukan sosialisasi aturan pernikahan, juga mendukung dengan pendampingan oleh duta peduli keluarga yang dipilih dari perwakilan daerah setempat.¹⁸



Cara masyarakat melakukan antisipasi terjadinya pernikahan anak adalah menguatkan literasi. Banyak dari mereka yang terbantu dengan mudahnya akses informasi melalui internet. Namun, tidak jarang pula yang merasa resah dengan potensi negatif dari dunia internet seperti konsumsi medsos yang berlebihan, atau tidak sengaja melihat situs-situs informasi yang justru bersifat hoaks. Dengan adanya sosialisasi bahaya nikah dini, peserta kegiatan semakin sadar pentingnya memiliki sikap antisipatif terhadap efek negatif dari perkawinan anak. Hal ini sebagaimana disampaikan salah satu panitia, Ashima,

¹⁷ Wawancara dengan Sholeh, Peserta Kegiatan Sosialisasi Bahaya Nikah Dini di Karangrejo, Tulungagung.

¹⁸ <https://law.ui.ac.id/v3/tim-fh-ui-ajak-masyarakat-antisipasi-pernikahan-dini/>

“...saya melihat peserta kegiatan antusias mendengar paparan dari narasumber yang bicara soal bahaya nikah dini. Harapan kami, panitia, acara ini tidak berhenti sampai disini, namun kami akan berupaya memberikan ruang khusus, seperti WAG, sebagai media penanaman nilai-nilai kepada para alumni agar selalu ingat dan waspada jika bagian dari keluarga mereka terindikasi melakukan praktik nikah di bawah umur.”¹⁹

Tingkat Kesadaran Masyarakat

Terdapat banyak analisa yang dihasilkan oleh para ahli ketika menilai bahwa indeks tingkat kesadaran hukum di Indonesia masih terbilang rendah. Hal ini, sebagaimana diungkapkan oleh Rektor UIN SGD Bandung, bisa dilihat dari model tiga sistem hukum: kaidah, masyarakat dan aparat. Pertama, kaidah hukum atau yang biasa dimaksud dengan peraturan perundang-undangan selama ini sering memberi ketidakpastian. Kedua, masyarakat secara umum masih kurang percaya diri dengan komitmen pemerintah. Ketiga, aparat hukum di Indonesia masih rendah secara integritas dal pelaksanaan tugasnya. Ketiga hal inilah yang menjadi perhatian bersama bahwa masih terdapat kesadaran hukum yang rendah di dalam suasana batin di masyarakat.²⁰

Dalam perspektif sosiologi, budaya hukum memang dapat ditentukan oleh peraturan yang dibuat penguasa atau memang ideologi yang tumbuh di dalam kultur masyarakat, dan yang disebut terakhir ini erat kaitannya dengan kualitas literasi atau pendidikan yang didapatkan masyarakat. Oleh Soerjono Soekanto, hal demikian dalam kacamata Sosiologi Hukum sangatlah wajar karena hukum dapat berposisi sebagai variabel independen yang mampu mempengaruhi budaya, atau sebaliknya hukum adalah gejala sosial: hukum sebagai variabel dependent, ia hidup di masyarakat tanpa adanya paksaan penguasa.²¹

¹⁹ Wawancara dengan Ashima, Panitia Kegiatan Sosialisasi Bahaya Nikah Dini di Karangrejo, Tulungagung.

²⁰ https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uinsgd.ac.id/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/&ved=2ahUKEwjzLu4y7_1AhUCS2wGHe9dAdgQFnoECCAQAQ&usq=AOvVaw1UMOoAldTbXtxTpNODjuEH

²¹ <http://handarshandi.blogspot.com/2014/11/karakteristik-kajian-sosiologi-hukum.html?m=1>



Sebagian masyarakat memang menilai bahwa pendidikan memiliki peran penting untuk meningkatkan kesadaran. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh peserta sosialisasi, Fatkhur, dengan mengatakan,

“... menurut saya, pendidikan-lah yang mampu membawa kesadaran di masyarakat, apalagi kita melihat seringkali mereka yang berpendidikan rendah-lah yang sering melakukan praktik nikah di bawah umur. Tulungagung, yang rata-rata perempuan seringkali menjadi TKW, biasanya mereka menikah di usia muda, bahkan tetangga saya saat usia 19 tahun sudah punya anak, kemudian anak ditinggal kerja di Singapura; anak dititipkan ke neneknya; kemudian terjadilah perceraian akibat harapan mendapat penghasilan yang tinggi ternyata tidak sesuai rencana. Akhirnya, istri pulang kampung, bertahan hidup menjanda dengan anak-anak yang ditinggalkan suaminya.”²²

PEMBAHASAN

Beragamnya perspektif menganalisa persoalan usia perkawinan di Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa tipologi. Sebagian besar berbicara mengenai perlindungan anak, sedangkan sebagian lainnya mengenai efektivitas peraturan yang ada. Melihat data lapangan yang diperoleh, kecenderungan setuju dengan nikah dini masyarakat pada dasarnya tergantung dengan tingkat pendidikan yang ada, juga pengaruh dari tingkat kemiskinan yang ada.

Sosialisasi bahaya nikah dini yang telah dilaksanakan melahirkan tiga diskusi penting yaitu tentang bahaya, antisipasi dan tingkat kesadaran terhadap isu perkawinan anak yang seringkali masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bahaya nikah dini oleh peserta sosialisasi direspon dengan baik meskipun mengakui bahwa di Tulungagung sendiri kasus ini masih ditemui, sebagaimana banyak diulas di dalam narasi-narasi berita yang beredar. Sebagai bentuk antisipasi, ternyata masyarakat terus mengharapkan

²² Wawancara dengan Fatkhur, peserta kegiatan sosialisasi bahaya nikah dini di Karangrejo, Tulungagung.

keaktifan, khususnya untuk para akademisi, bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan sosialisasi bahaya nikah dini. Hal inilah yang mendorong naiknya kesadaran hukum di masyarakat. Dengan demikian, narasi-narasi yang akan tumbuh di dalam sendi kehidupan masyarakat tentang potensi negatif dari praktik nikah dini menjadi bagian penting dalam setiap keputusan berkaitan dengan praktik perkawinan.

Data-data di atas memperlihatkan pentingnya pembangunan SDM yang selaras dengan semangat negara untuk melahirkan masyarakat yang tertib, dan berbudaya hukum yang baik. Seringkali para ahli menyebutkan bahwa budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan sistem hukum yang baik. Mengutip pendapat Soejono Soekanto, bahwa hukum dipahami dalam perspektif sosiologi ditempatkan pada bagaimana kita melihat gejala sosial yang ada; bagaimana masyarakat mengaplikasikan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari, yang mana itu dapat dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang tumbuh.²³

Fakta bahwa masih maraknya kasus perkawinan anak, sebagaimana terlihat dari beberapa data Pengadilan Agama, misalnya, mencerminkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang baik. Padahal, bahaya yang akan ditimbulkan dari praktik demikian tidak hanya akan merugikan pasangan saja, namun juga kualitas keturunan yang dihasilkan seperti rawan mengalami stunting, atau mendapatkan pola asuh yang buruk. Mengapa demikian, BKKBN dalam program PUP,²⁴ merupakan jalan terbaik sebagai respons atas ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang telah memberi izin untuk menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pentingnya PUP agar setiap pasangan mempunyai kematangan dalam segala aspek diantaranya kesiapan psikis, fisik, ekonomi, sosial, dan pendidikan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga, juga agar tercipta stabilitas perkawinan dan mencegah kegagalan perkawinan yang dapat dihindari. Dengan demikian, meskipun hukum positif menetapkan ketentuan umur

²³ https://www.kompasiana.com/lismanto/materi-sosiologi-hukum-awal-pengantar_551225a68133113754bc6013

²⁴ Cintya Ganes Budastra, "Perkawinan Usia Dini Di Desa Kebon Ayu: Sebab Dan Solusinya," *Jurnal Warta Desa (JWD)* 2, no. 1 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.85>.

untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi melihat implikasi yang ditimbulkan dari realita perkawinan dibawah 20 tahun, menjadikan perlunya dilakukan pendewasaan usia perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.²⁵

Pada saat yang sama, Sikap dan perilaku masyarakat juga seringkali disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternalnya. Dalam konteks terjadinya kasus nikah dini, secara internal seringkali bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, atau kemiskinan yang dialami. Sedangkan secara eksternal, bisa dipicu oleh budaya hukum yang rendah, atau terdapatnya sumber otoritas lain yang mempunyai ideologi tertentu padahal berseberangan dengan semangat negara yang memiliki aturan batas minimum usia perkawinan.²⁶ Kedua hal inilah yang harus menjadi perhatian bersama, dan direspons oleh inovasi program yang bisa menekan kasus perkawinan anak secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sosialisasi sebuah aturan dapat sukses jika didukung oleh keterbukaan sikap masyarakat. Temuan membuktikan bahwa sosialisasi tentang bahaya nikah dini sangat perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini demi meningkatkan budaya hukum yang ada, karena selama ini ia sering dianggap lemah akibat kurang cepatnya respons sebagaiantisipasi atas maraknya kasus yang terjadi. Nampak jelas budaya hukum yang terjadi di lapangan tidak hanya akibat dari ketatnya aturan usia perkawinan yang diberlakukan oleh negara, namun juga sikap dan pernyataan masyarakat setempat memperlihatkan gejala sosial yang timbul yaitu menerima kesadaran akan bahaya nikah dini sebagai sebuah nilai yang wajib dijalankan bersama. Kekurangan studi ini terletak pada kurangnya jangkauan pemangku kebijakan untuk meningkatkan sosialisasi ke level-level bawah dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, studi lanjutan tentang bagaimana seharusnya sikap terbaik negara dalam upaya menghilangkan praktik-praktik perkawinan anak sangat diperlukan.

²⁵ D A Pamukir, *ANALISIS MASLAHAH AL MURSALAH TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN OLEH BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA ...* (digilib.uinsby.ac.id, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/15672>.

²⁶ Angraini et al., "Faktor Pendukung Pendewasaan Usia Perkawinan."

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Wulan, Hilma Amrullah, Henni Febriawati, and Riska Yanuarti. "Faktor Pendukung Pendewasaan Usia Perkawinan." *Jurnal Bidan Cerdas* 3, no. 4 (2021): 159–67. <https://doi.org/10.33860/jbc.v3i4.535>.
- Budastra, Cintya Ganes. "Perkawinan Usia Dini Di Desa Kebon Ayu: Sebab Dan Solusinya." *Jurnal Warta Desa (JWD)* 2, no. 1 (2020): 1–9. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.85>.
- Fajriah, Nur, Sitti Nursetiawati, and Cholilawati Cholilawati. "RISIKO PERKAWINAN USIA MUDA PADA MASYARAKAT DESA SRIAMUR TAMBUN UTARA BEKASI." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 3, no. 1 (2016): 17–22. <https://doi.org/10.21009/jkkp.031.04>.
- Hasanah, R. "Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah." *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2018. <https://elearning2.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/view/3724>.
- Heryanti, Rini. "IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Isnaini, Enik. "Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan." *Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2020): 47. <https://doi.org/10.30736/jab.v3i01.43>.
- Mahfudz, Mahfudz Junaedi. "KUALITAS USIA PERKAWINAN, MOTIF, FAKTOR DAN DAMPAKNYA DI KABUPATEN WONOSOBO." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 59–72. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.20>.
- Musfiroh, M R. "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*. core.ac.uk, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/206503429.pdf>.
- Oktalita, F. *Batas Usia Ideal Dalam Program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. repository.ar-raniry.ac.id, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15235/>.
- Pamukir, D A. *ANALISIS MASLAHAH AL MURSALAH TERHADAP PROGRAM PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN OLEH BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA* digilib.uinsby.ac.id, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/15672>.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar2 Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.



- Qibtiyah, Alimatul. “Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Sebuah Tinjauan Psikologi.” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 2, no. 2 (2003): 187. <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.22.187-199>.
- SA'DIAH, H, and H K ISLAM. “PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA (STUDI YURIDIS SOSIOLOGIS PERKARA NOMOR 134/Pdt. P” *Core.Ac.Uk*, n.d. <https://core.ac.uk/download/pdf/288495429.pdf>.
- Wulandari, Anggraeni. “Penerapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun 2018 Di Yogyakarta.” *Altruis: Journal of Community Services* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22219/altruis.v2i1.16118>.